



PUTUSAN

Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Medy Zalfitri Bin Muisdjamil (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah
Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah
Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rara Tri Damaiyanti Binti Ramlan Hadi Siswoyo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Betawi I Sekolahan Nomor 28 Rt.028 Rw.013
Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Triasa Aulia, SH., dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1290 /Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening sedang kosong;
 - 3) 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong;
 - 4) 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 milik terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm);
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tidak memiliki plat BG dan body, Nomor rangka : MH1JFP128GK412946 dan Nomor mesin : JFP1E-2389964.
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) bersama terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, disaat terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, terdakwa I menghubungi temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati jika terdakwa I akan bertemu dengan sdr. RICO di perumahan DARUSSALAM pada pukul 19.30 WIB, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I bertemu dengan sdr. RICO di perumahan Darussalam, pada saat itu sdr. RICO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RICO, setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa I memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. RICO menjadi 11 (sebelas) paket, yang mana 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana dari 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa II yang merupakan teman dari terdakwa I datang kerumah terdakwa I dan saat itu terdakwa II menginap di rumah terdakwa I, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa I, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I kembali mendapat pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari seorang pembeli dan terdakwa I sepakat untuk bertemu pembeli narkotika jenis shabu-shabu dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang lalu terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi disaat terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu pembeli datang tiba-tiba datanglah anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu lalu anggota Kepolisian diantaranya saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) dan saksi BAYU KUNCARA Bin INDRA JAYA beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang mana pada saat itu posisi terdakwa I duduk diatas sepeda motor dan terdakwa II berdiri di samping sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I bertempat di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, yang mana 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa narkoba yang belum berhasil terjual, sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, A.md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3789 / 2024 / NNF

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 3789 / 2024 / NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) bersama terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, disaat terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, terdakwa I menghubungi temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati jika terdakwa I akan bertemu dengan sdr. RICO di perumahan DARUSSALAM pada pukul 19.30 WIB, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I bertemu dengan sdr. RICO di perumahan Darussalam, pada saat itu sdr. RICO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RICO, setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa I memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. RICO menjadi 11 (sebelas) paket, yang mana 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana dari 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa II yang merupakan teman dari terdakwa I datang kerumah terdakwa I dan saat itu terdakwa II menginap di rumah terdakwa I, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa I, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I kembali mendapat pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari seorang pembeli dan terdakwa I sepakat untuk bertemu pembeli narkoba jenis shabu-shabu di pinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang lalu terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di lokasi disaat terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu pembeli datang tiba-tiba datanglah anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di pinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu lalu anggota Kepolisian diantaranya saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) dan saksi BAYU KUNCARA Bin INDRA JAYA beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang mana pada saat itu posisi terdakwa I duduk diatas sepeda motor dan terdakwa II berdiri di samping sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam dengan Nomor IMEI I : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu dilakukan pengembangan di rumah terdakwa I bertempat di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, A.md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3789 / 2024 / NNF

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 3789 / 2024 / NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imam Sugandi Bin Baidin (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Ditres Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama saksi BAYU KUNCARA Bin INDRA JAYA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang sering terjadi peredaran narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi BAYU KUNCARA beserta rekan satu tim mengecek kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya dilokasi, terlihat terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI sedang berada dipinggir jalan, pada saat itu terdakwa I MEDY ZALFITRI sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor dan body, sedangkan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI sedang berdiri disamping sepeda motor tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut lalu saksi bersama saksi BAYU KUNCARA beserta rekan satu tim langsung mendekati terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI, setelah itu saksi dan saksi BAYU KUNCARA memperkenalkan diri dengan mengatakan jika saksi dan saksi BAYU KUNCARA merupakan anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang, setelah itu saksi dan saksi BAYU KUNCARA beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI kemudian dilakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I MEDY ZALFITRI, pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI lalu dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I MEDY ZALFITRI bertempat di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I MEDY ZALFITRI, pada saat itu terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, yang mana 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa narkoba yang belum berhasil terjual, sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sebelum terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI ditangkap, selanjutnya terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI sudah sekitar 7 (tujuh) kali menjual narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I MEDY ZALFITRI, terdakwa I MEDY ZALFITRI mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I MEDY ZALFITRI, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut, terdakwa I MEDY ZALFITRI memecah narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, setelah itu terdakwa I MEDY ZALFITRI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI mengedarkannya dengan cara dijual, yang mana terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa tujuan terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bayu Kuncara Bin Indra Jaya**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Ditres Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama saksi IMAM SUGANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang sering terjadi peredaran narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi IMAM SUGANDI beserta rekan satu tim mengecek kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya dilokasi, terlihat terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI sedang berada dipinggir jalan, pada saat itu terdakwa I MEDY ZALFITRI sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor dan body, sedangkan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI sedang berdiri disamping sepeda motor tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut lalu saksi bersama saksi IMAM SUGANDI beserta rekan satu tim langsung mendekati terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI, setelah itu saksi dan saksi IMAM SUGANDI memperkenalkan diri dengan mengatakan jika saksi dan saksi IMAM SUGANDI merupakan anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang, setelah itu saksi dan saksi IMAM

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



SUGANDI beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I MEDY ZALFITRI, pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI lalu dilakukan pengembangan di rumah terdakwa I MEDY ZALFITRI bertempat di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I MEDY ZALFITRI, pada saat itu terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, yang mana 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa narkoba yang belum berhasil terjual, sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sebelum terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI ditangkap, selanjutnya terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI sudah sekitar 7 (tujuh) kali menjual narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I MEDY ZALFITRI, terdakwa I MEDY ZALFITRI mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I MEDY ZALFITRI, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. RICO (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa I MEDY ZALFITRI memecah narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, setelah itu terdakwa I MEDY ZALFITRI bersama-sama terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI mengedarkannya dengan cara dijual, yang mana terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa tujuan terdakwa I MEDY ZALFITRI dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Medy Zalfitri Bin Muisdjamil**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama terdakwa II.
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, disaat terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, terdakwa I menghubungi temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati jika terdakwa I akan bertemu dengan sdr. RICO di perumahan DARUSSALAM pada pukul 19.30 WIB, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I bertemu dengan sdr. RICO di perumahan Darussalam, pada saat itu sdr. RICO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RICO, setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa I

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. RICO menjadi 11 (sebelas) paket, yang mana 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa II yang merupakan teman dari terdakwa I datang kerumah terdakwa I dan saat itu terdakwa II menginap dirumah terdakwa I, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa I, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I kembali mendapat pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari seorang pembeli dan terdakwa I sepakat untuk bertemu pembeli narkoba jenis shabu-shabu dipinggir jalan Rempok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang lalu terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di lokasi disaat terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu pembeli datang tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya, lalu beberapa anggota Kepolisian tersebut bersama terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa I, pada saat itu pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berhasil menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa I sudah lebih kurang 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. RICO (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis terjual dan Terdakwa I memberikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dan hasil penjualan digunakan Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Rara Tri Damaiyanti Binti Ramlan Hadi Siswoyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama terdakwa I.
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, disaat terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, terdakwa I menghubungi temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati jika terdakwa I akan bertemu dengan sdr. RICO di perumahan DARUSSALAM pada pukul 19.30 WIB, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I bertemu dengan sdr. RICO di perumahan Darussalam, pada saat itu sdr. RICO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RICO, setelah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



itu terdakwa I pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, terdakwa I memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. RICO menjadi 11 (sebelas) paket, yang mana 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketny, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa II yang merupakan teman dari terdakwa I datang kerumah terdakwa I dan saat itu terdakwa II menginap dirumah terdakwa I, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa I, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I kembali mendapat pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari seorang pembeli dan terdakwa I sepakat untuk bertemu pembeli narkoba jenis shabu-shabu dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang lalu terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di lokasi disaat terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu pembeli datang tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya, lalu beberapa anggota Kepolisian tersebut bersama terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa I, pada saat itu pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berhasil menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024;
- 1 (satu) buah plastik klip bening sedang kosong;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 milik terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tidak memiliki plat BG dan body, Nomor rangka : MH1JFP128GK412946 dan Nomor mesin : JFP1E-2389964.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, A.md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3789 / 2024 / NNF dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3789 / 2024 / NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.
- Bahwa benar awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, disaat terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, terdakwa I menghubungi temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati jika terdakwa I akan bertemu dengan sdr. RICO di perumahan DARUSSALAM pada pukul 19.30 WIB, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I bertemu dengan sdr. RICO di perumahan Darussalam, pada saat itu sdr. RICO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RICO, setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, terdakwa I memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. RICO menjadi 11 (sebelas) paket, yang mana 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketny, kemudian pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa II yang merupakan teman dari terdakwa I datang kerumah terdakwa I dan saat itu terdakwa II menginap dirumah terdakwa I, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa I, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I kembali mendapat pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari seorang pembeli dan terdakwa I sepakat untuk bertemu pembeli narkoba jenis shabu-shabu dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang lalu terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di lokasi disaat terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu pembeli datang tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya, lalu beberapa anggota Kepolisian tersebut bersama terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa I, pada saat itu pihak Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar sebelum para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa sudah berhasil menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa benar para Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. RICO (belum tertangkap).
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis terjual dan Terdakwa I memberikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dan hasil penjualan digunakan Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah **Terdakwa I. Medy Zalfitri Bin Muisdjamil (Alm) Dan Terdakwa II. Rara Tri Damaiyanti Binti Ramlan Hadi Siswoyo**, dimana setelah Majelis menanyakan identitas para



Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) dan saksi BAYU KUNCARA Bin INDRA JAYA ditambah dengan keterangan terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, disaat terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, terdakwa I menghubungi temannya yaitu sdr. RICO (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati jika terdakwa I akan bertemu dengan sdr. RICO di perumahan DARUSSALAM pada pukul 19.30 WIB, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa I bertemu dengan sdr. RICO di perumahan Darussalam, pada saat itu sdr. RICO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RICO, setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya, sesampainya di rumah, terdakwa I memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. RICO menjadi 11 (sebelas) paket, yang mana 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana dari 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa II yang merupakan teman dari terdakwa I datang kerumah terdakwa I dan saat itu terdakwa II menginap di rumah terdakwa I, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa I, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I kembali mendapat pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari seorang pembeli dan terdakwa I sepakat untuk bertemu pembeli narkoba jenis shabu-shabu dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang lalu terdakwa I bersama terdakwa II kembali mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya di lokasi disaat terdakwa I dan terdakwa II sedang menunggu pembeli datang tiba-tiba datanglah anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika dipinggir jalan Rompok Raya Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu lalu anggota Kepolisian diantaranya saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN (Alm) dan saksi BAYU KUNCARA Bin INDRA JAYA beserta rekan satu tim langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



yang mana pada saat itu posisi terdakwa I duduk diatas sepeda motor dan terdakwa II berdiri di samping sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam dengan Nomor IMEI I : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu dilakukan pengembangan dirumah terdakwa I bertempat di Jalan Tambak Emon Perum Griya Kencana Indah Blok H-8 Rt.068 Rw.012 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu yang berada di atas kasur di dalam rumah terdakwa I, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, yang mana 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa narkoba yang belum berhasil terjual, sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO tersebut diatas merupakan pemufakatan jahat yang mana terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm) dan terdakwa II RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan menjual narkoba jenis shabu-shabu dan dari hasil penjualan digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, A.md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus



plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3789 / 2024 / NNF dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3789 / 2024 / NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap para Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024, 1 (satu) buah plastik klip bening sedang kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 milik terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tidak memiliki plat BG dan body, Nomor rangka : MH1JFP128GK412946 dan Nomor mesin : JFP1E-2389964, oleh karena merupakan barang hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila dirampas untuk Negara (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm)** dan **Terdakwa II. RARA TRI DAMAIYANTI Binti RAMLAN HADI SISWOYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2368 / NNF / 2024 tanggal 02 September 2024;

- 1 (satu) buah plastik klip bening sedang kosong;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam IMEI 1 : 359360082684148 dan IMEI 2 : 359360082684199 milik terdakwa I MEDY ZALFITRI Bin MUISDJAMIL (Alm);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tidak memiliki plat BG dan body, Nomor rangka : MH1JFP128GK412946 dan Nomor mesin : JFP1E-2389964.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Idi Il Amin, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Jeiny Syahputri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Satrio Dwi Putra, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Jeiny Syahputri, S.H., M.H.